

**PENERAPAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA AKAD *MUSYARAKAH*
DI PT BPRS KHASANAH UMMAT PURWOKERTO**



LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh:
IAIN PURWOKERTO

FAHMI AL MUSYAROFAH

NIM. 1522203012

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO**

2018

**PENERAPAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA AKAD *MUSYARAKAH* DI PT. BPRS KHASANAH UMMAT
PURWOKERTO**

Fahmi Al Musyarofah
NIM. 1522203012

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Perbankan Syariah
IAIN Purwokerto

ABSTRAK

Bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah dalam kegiatan usahanya berusaha mencari keuntungan. salah satu kegiatan bank untuk mencari keuntungan yaitu dengan menyalurkan dana pembiayaan. Dalam hal menyalurkan dana pembiayaan juga tidak bisa dipungkiri adanya risiko yang timbul dalam kegiatannya. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto menyalurkan pembiayaan dengan produk pendanaan salah satunya pembiayaan dengan prinsip *musyarakah*. Semua pembiayaan dengan prinsip *musyarakah* yang diberikan kepada nasabah tidak semuanya berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Maka dari itu BPRS Khasanah Ummat Purwokerto memanimalisir pembiayaan bermasalah dengan menerapkan kegiatan restrukturisasi agar pembiayaan nasabah bisa kembali lancar.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. yaitu jenis penelitian lapangan, suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

Dalam ketentuan Bank Indonesia bahwa dalam menerapakan restrukturisasi pada nasabah pembiayaan akad *musyarakah* menggunakan tiga bentuk restrukturisasi yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*). Berdasarkan hasil penelitian, penerapan restrukturisasi di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pemilihan dari bentuk restrukturisasi yang di terapkan pada nasabah disesuaikan dengan permintaan nasabah dan pertimbangan dari pihak bank. Akan tetapi sampai saat ini di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto hannya menerapkan satu bentuk restrukturisasi yaitu *rescheduling*, karena *rescheduling* adalah cara yang paling tepat digunakan, hal tersebut berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh nasabah. Kegiatan restrukturisasi yang dilakukan oleh BPRS Khasanah Ummat bertujuan untuk membantu nasabah agar mampu membayar kewajibannya kepada bank.

Kata kunci: Restrukturisasi, Pembiayaan Bermasalah, *Musyarakah*, BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

**The Application Of Problematic Restructuring In *Musyarakah*
Kontrak At Pt. Bprs Khasanah Ummat Purwokerto.**

Fahmi Al Musyarafah
1522203012

Faculty Of Economics and Business
Sharia Banking Management Study Program
IAIN Purwokerto

ABSTRACT

Islamic banks as sharia financial institutions in their business activities to seek profit. one of the bank's activities to seek profit is by channeling financing funds. In the case of distributing financing funds, it can be happen a risk arising in its activities. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto distributes financing with funding products, one of financing is the principle of *musyarakah*. All financing with the *musyarakah* principle given to customers does not all run smoothly as expected. Therefore BPRS Khasanah Ummat Purwokerto manimized problem financing by implementing restructuring activities so that customer financing can return smoothly.

This research uses descriptive analysis with a qualitative approach. it is a type of field research, a study conducted at the research site with file collection techniques conducted in this study using methods of observation, interviews and documentation. The location of this research was carried out at BPRS Khasanah Ummat Purwokerto . In the provision of the Indonesian Bank that in applying restructuring to customers the financing of the *musyarakah* contract uses three forms of restructuring. It is namely rescheduling, reconditioning, and restructuring. Based on the results of the study, the application of restructuring in the BPRS Khasanah Ummat Purwokerto the selection of the form of restructuring that is applied to customers is adjusted to customers request and consideration from the bank. However, until right now the BPRS Khasanah Ummat Purwokerto only applied one from of restructuring, namely rescheduling. Because rescheduling is the most appropriate may to use, this is based on the problem fased by customers. The restructuring activity carried out by BPRS Khasanah Ummat Purwokerto aims to help customers be able to pay their obligation to the bank.

Keywords: Restructuring, Troubled Financing, *Musyarakah*, BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	ii
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir.....	6
D. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penelitian	7
2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	7
3. Teknik Pengumpulan Data	7
4. Metode Analisis Data	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Restrukturisasi	10
1. Pengertian Restrukturisasi	10
2. Bentuk-Bentuk Restrukturisasi.....	12
3. Syarat-Syarat Restrukturisasi	13
4. Tata Cara Restrukturisasi.....	14
B. Pembiayaan Bermasalah.....	15
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	15

2. Prinsip-Prinsip Analisis Pembiayaan.....	16
3. Penggolongan Kualitas Pembiayaan	17
4. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah.....	19
C. <i>Musyarakah</i>	20
1. Pengertian <i>Musyarakah</i>	20
2. Landasan Hukum.....	21
3. Jenis-Jenis <i>Musyarakah</i>	22
4. Rukun-Rukun <i>Musyarakah</i>	22
5. Syarat <i>Musyarakah</i>	25
6. Manfaat <i>Musyarakah</i>	25
D. Penelitian Terdahulu.....	26
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum BPRS Khasanah Ummat Purwokerto	30
1. Sejarah dan Profil BPRS Khasanah Ummat Purwokerto	30
2. Tujuan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.....	32
3. Visi dan Misi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto	32
4. Nilai-Nilai BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.....	32
5. Aktivitas Utama BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.....	33
6. Jaringan Kerja BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.....	33
7. Struktur Organisasi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.....	34
B. Sistem Operasional Produk-Produk BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.....	45
1. Produk Penghimpunan Dana (<i>Funding</i>).....	45
2. Produk Pembiayaan (<i>Financing</i>).....	47
C. Pembahasan	49
1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.....	49
2. Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Akas <i>Musyarakah</i> di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.....	51

a. Bentuk-Bentuk Restrukturisasi Pembiayaan dengan Akad <i>Musyarakah</i>	51
b. Syarat dan Ketentuan Restrukturisasi di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.....	55
c. Prosedur Restrukturisasi di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.....	55
d. Tujuan Restrukturisasi di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.....	56

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan PT. BPRS Khasanah Ummat	4
Tabel 1.2 Jumlah Nasabah Restrukturisasi PT. BPRS Khasanah Ummat	5
Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu	27



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.....	35
Gambar 1.2 Skema <i>Musyarakah</i>	50



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Brosur produk-produk funding PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto
- Lampiran 2. Dokumentasi Penulis
- Lampiran 3. Blanko Bimbingan
- Lampiran 4. Riwayat Hidup
- Lampiran 5. Sertifikat PKL
- Lampiran 6. Sertifat Opak
- Lampiran 7. Sertifikat Pengembangan Bahasa
- Lampiran 8. Sertifikat Komputer
- Lampiran 9. Sertifikat BTA/PPI



IAIN PURWOKERTO

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan bank di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga, sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya tidak menggunakan pada bunga akan tetapi kegiatan operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits.¹

Lembaga perbankan merupakan inti dari perekonomian suatu Negara yang telah menjadi instrument penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu Negara. Salah satu fungsinya yaitu sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediation*) artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktifitasnya berkaitan dengan uang, yakni sebagai perantara keuangan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana.²

Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang peroperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.³ Fungsi bank salah satunya adalah kegiatan pembiayaan. Pembiayaan secara luas, berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti lain, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank kepada nasabah.⁴ Dan Pembiayaan

¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: ekonisia,2004), hlm.1

² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm.59

³ Ibid,hlm.13

⁴ Ibid,hlm.304

merupakan sebagian besar aset dari bank syariah sehingga pembiayaan itu harus dijaga kualitasnya.

Adapun bentuk-bentuk pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah, sebagai berikut:

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yaitu *Musyarākah* dan *Mudharābah*
2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang), yaitu *Murabāhah*, *Salam* dan *Istishna'*
3. Pembiayaan dengan prinsip sewa, yaitu *Ijarāh* dan *Ijarāh Muntahiyah Bit Tamlik*
4. Pinjaman *Qard*.⁵

Pada umumnya yang paling sering digunakan oleh perbankan syariah adalah menggunakan pembiayaan dengan prinsip *Murabāhah*. Tapi di BPRS Khasanah Ummat sebagai tempat penelitian menggunakan pembiayaan berdasarkan prinsip *musyarākah*. Selanjutnya konsep *musyarākah* digunakan dalam arti yang lebih luas yang dikenal dengan istilah kemitraan pembiayaan '*inan (syarikat 'inan fi al-mal)*'.⁶

Selain itu *musyarākah* dalam perbankan Islam yang dideskripsikan oleh *International Islamic Bank for Investment and Development* sebagai "metode pembiayaan terbaik dalam bank Islam". *Musyarākah* dalam perbankan Islam telah dipahami sebagai suatu mekanisme yang dapat menyatukan kerja dan modal untuk produksi barang dan jasa yang bermanfaat, *musyarākah* dapat digunakan dalam setiap kegiatan yang dijalankan untuk tujuan menghasilkan laba. Lazimnya bersifat jangka pendek, atau untuk keikutsertaan dalam investasi jangka menengah hingga jangka panjang.⁷ Sama halnya dengan Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: GadjahMada University Press, 2007), hlm.67

⁶ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina,2004), hlm.89

⁷ Ibid,hlm.93

berjalan dengan lancar, nasabah dapat mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas apabila sudah jatuh tempo.

Tetapi pada kenyataannya pelaksanaan pembiayaan berdasarkan prinsip *musyarākah* ini tidak selamanya berjalan lancar sebagaimana yang telah ditetapkan dan disetujui dalam kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Terdapat resiko dan kekhawatiran dari pihak pemilik modal pada pembiayaan *musyarākah* ini, salah satu yang dikhawatirkan tersebut adalah, bagaimana apabila pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak lancar dikarenakan kelalaian nasabah yang sengaja tidak membayar kewajibannya kepada bank atau pendapatan nasabah dalam usahanya menurun.

Pembiayaan dengan prinsip *musyarākah* merupakan pembiayaan yang banyak digunakan dalam perbankan begitu pula di BPRS Khasanah Ummat. Karena pembiayaan *musyarākah* juga memiliki banyak manfaat dan memudahkan untuk nasabah. Presentasi pembiayaan yang ringan karena masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*al-mal, capital*), atau dengan kesepakatan tanpa paksaan yang nantinya keuntungan dibagi bersama, dan jika terjadi kerugian juga ditanggung bersama tanpa memberatkan salah satu pihak.⁸ Pembiayaan dengan prinsip *musyarākah* paling banyak digunakan oleh nasabah bisa dibuktikan dengan jumlah nasabah pembiayaan yang ada pada PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Adapun jumlah nasabah pembiayaan pada PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

⁸ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.169

**Jumlah Nasabah Pembiayaan
Pada PT.BPRS Khasanah Ummat Purwokerto
Periode 3 (Tiga) Tahun Terakhir**

Tabel 1.1

No	Jenis Pembiayaan	Jumlah Nasabah			Jumlah
		2015	2016	2017	
1	<i>Musyarākah</i>	292	349	357	998
2	<i>Murabāhah</i>	202	214	332	748
3	<i>Ijarāh</i> <i>Multijasa</i>	72	106	88	266
4	<i>Ijarāh</i>	3	1	-	4
5	<i>Qarḍh</i>	42	23	13	78
	TOTAL	611	693	790	2.094

Sumber : Wawancara Dengan Amri Aziz Selaku Kepala Koordinator Operasional PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Walaupun demikian pada pembiayaan *musyarākah* di PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto tidak selamanya berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan dan disetujui oleh kedua pihak . terdapat risiko dan kekhawatiran dari pihak bank pada pembiayaan *musyarākah* ini, salah satu yang dikhawatirkan adalah apabila pembiayaan yang telah diberikan bank kepada nasabah pembiayaan bermasalah, sebab terjadinya pembiayaan bermasalah dikarenakan nasabah tidak bisa membayar kewajibannya ataupun karena usahanya tidak berjalan dengan lancar.

Sejalan dengan meningkatnya kompleksitas, Bank syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) perlu menjaga kelangsungan usahanya, antara lain dengan meningkatkan kemampuan dan efektivitas dalam mengelola resiko kredit dari aktivitas pembiayaan serta meminimalkan potensi kerugian. Sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah. Maka Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki

prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah direstrukturisasi.⁹

Penyelamatan pembiayaan atau restrukturisasi adalah upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami penurunan kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.¹⁰

Pembiayaan dalam bentuk *musyarākah* dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*).
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*)
3. Penataan kembali (*restructuring*)¹¹

Berikut adalah data nasabah yang telah berhasil direstrukturisasi pada pembiayaan bermasalah akad *musyarākah* di PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Periode 3 (Tiga) Tahun Terakhir.

**Jumlah Nasabah Restrukturisasi
Pada Periode 3 (Tiga) Tahun Terakhir**

Tabel 1.2

Tahun	Jumlah Nasabah	Prosentase (%)
2015	12	13%
2016	38	35%
2017	58	52%
TOTAL	108	100%

Sumber : Wawancara Dengan Bapak Rudiyo selaku Analis Pembiayaan PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

⁹Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.218

¹⁰ Faturrehman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.82

¹¹Ibid, hlm.90-91

Dari data di atas jumlah nasabah pembiayaan menggunakan akad *musyarākah* yang sudah direstrukturisasi adalah 70% yaitu sama dengan 76 nasabah yang sudah berhasil direstrukturisasi menjadi lancar, dan terdapat 30% yaitu sama dengan 32 nasabah yang sudah direstrukturisasi tetapi tetap macet.¹² Dari hasil perolehan data tersebut dapat diketahui bahwa, jumlah nasabah yang menjadi lancar lebih besar dari pada yang tetap macet. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan restrukturisasi berjalan cukup baik, karena nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah atau kesulitan dalam membayar kewajibannya lebih sedikit dibandingkan dengan yang tetap macet setelah direstrukturisasi.

B. Rumusan Masalah

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “**Bagaimana Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Musyarākah* Di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto**”?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir

1. Maksud Penulisan Tugas Akhir

Maksud dari penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada akad *musyarākah* di PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

2. Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Tujuan penulisan laporan Tugas Akhir ini penulis lebih memahami dan menambah pengetahuan tentang bagaimana Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Musyarākah* khususnya di PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Dalam hal ini, penulis mencoba untuk membandingkan antara materi yang diperoleh mengenai Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Musyarākah* dengan

¹² Wawancara dengan Bapak Rudyono selaku Analis PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, tanggal 15 Juli 2018.

praktek yang terjadi dilembaga keuangan perbankan syariah, yaitu dengan melakukan observasi secara langsung di PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Selain itu juga dapat menambah pengetahuan khususnya untuk penulis sendiri dan atau pembaca pada umumnya.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) atau studi kasus, adalah penelitian mendalam mengenai unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisasi dengan baik terkait unit tersebut.¹³

2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, yang berada di jl. Sunan Bonang No.27 Tambaksari, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah.

b. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada hari senin, tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 01 Maret 2018.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Esterberg (2002) mendefinisikan *interview* atau wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksi makna dalam suatu topik tertentu.¹⁴

Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur oleh karena itu, dalam melakukan wawancara penulis terlebih dahulu mempersiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis.

¹³Sumdi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 80.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 231.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak marketing dan analisis BPRS Khasanah Ummat Purwokerto..Pertanyaan yang diajukan yaitu terkait penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada akad *musyarākah*.

a. Observasi

Sutrisno hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.¹⁵

Observasi yang dilakukan menggunakan observasi partisipatif, dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melihat langsung terkait kegiatan yang dilakukan diBPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah memberi data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁶

Adapun sumber-sumber dokumentasi tersebut berasal dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Seperti arsip-arsip, formulir-formulir dokumen transaksi yang digunakan untuk transaksi pembiayaan *musyarākah*, data nasabah yang telah direstrukturisasi dan sebagainya.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, 2006, hlm, 145.

¹⁶Ibid, hlm. 194.

orang lain.¹⁷ Pada penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama dilapangan.¹⁸ Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan, oleh karena itu metode penelitian yang digunakan adalah analisis non teknik.

Dalam menganalisis data kualitatif penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Data Reduktion* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan planya dan membuang yang tidak perlu.¹⁹

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami.²⁰

c. *Conlusion Drawing* (Verivikasi)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.²¹

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.244

¹⁸Ibid, hlm.245

¹⁹Ibid, hlm.247

²⁰Ibid, hlm.249

²¹Ibid, hlm.252

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan terkait dengan penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada akad *musyarākah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan restrukturisasi pada pembiayaan dengan akad *musyarākah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto menggunakan tiga bentuk restrukturisasi yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*). Pemilihan dari bentuk restrukturisasi yang di terapkan pada nasabah disesuaikan dengan permintaan nasabah dan pertimbangan dari pihak bank. Di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sampai saat ini hannya menerapkan satu bentuk restrukturisasi yaitu *rescheduling*, karena *rescheduling* adalah cara yang paling tepat digunakan, hal tersebut berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh nasabah. Kegiatan restrukturisasi yang dilakukan oleh BPRS Khasanah Ummat bertujuan untuk membantu nasabah agar mampu membayar kewajibannya kepada bank.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. BPRS Khasanah Ummat harus lebih teliti dalam menganalisis dan memberikan pembiayaan kepada nasabah berdasarkan prinsip kehati-hatian, Guna memanimalisir pembiayaan bermasalah.
2. Untuk memaksimalkan kegiatan restrukturisasi alangkah baiknya jika BPRS Khasanah Ummat Purwokerto menerapkan semua bentuk restrukturisasi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: GadjahMada University Press, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, 2006.
- Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung : Jabal, 2010.
- Djamil, Faturrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Dokumen BPRS Khasanah Ummat.
- Listiawati, Linda, 2015, "*Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Di BPRS Dana Sejahtera-Yogyakarta*" Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Eds. Revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, Yogyakarta: GrahaIlmu, 2014
- Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012

- Nisfa, Muhammad Wildan, 2017, "*Penerapan Restrukturisasi Pada Pembiayaan Mikro Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purbalingga*", Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto.
- Nurjanah, 2016, "*Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto*", Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto.
- Nurzahrotun, Rizkiwati, 2017, "*Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan Murabahah Di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap*", Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto.
- Pancareni, Erlina, 2016, "*Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro Di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang*", Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto.
- Rivai, Veithzal & Arifin, Ariani, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretensi Bunga Kaum Neo-Revivalis*. Terj, Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Saputro, Dimas Agus, 2017, "*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Warung Mikro Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto*", Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto
- SOP (Standar Operasional Prosedur) PT BPRS Khasanah Ummat.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suryabrata, Sumdi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Usman, Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wawancara dengan Bapak Amri Aziz selaku Kepala Koordinator Operasional PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.
- Wawancara dengan Bapak Rudyono selaku Analis PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.
- Wawancara dengan Ibu Asri selaku Administrasi Pembiayaan PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.